



UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Jl. Aliyang No 1 78116 0561732420

<https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat / UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Tanda pengenal / identitas
2. Kartu BPJS (Bagi Peserta BPJS)
3. Surat Rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (bagi peserta BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Pengguna Layanan ke Petugas Pendaftaran
2. Petugas menyampaikan persyaratan pendaftaran
3. Menyerahkan formulir pendaftaran ke petugas BPJS untuk mendapatkan bagi pasien peserta BPJS atau ke Petugas Kasir bagi pasien umum
4. Menerima pelayanan kesehatan dari Petugas Kesehatan di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

0

a. Pasien ODGJ;

- 1) Pasien baru 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 135 (seratus tiga puluh lima) menit
- 2) Pasien lama selama 65 (enam puluh lima) menit sampai dengan 115 (seratus lima belas) menit

b. Pasien lainnya;

30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif



UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Jl. Aliyang No 1 78116 0561732420

<https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Tidak dipungut biaya

- a. Gratis Bagi Peserta BPJS
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan psikiatri, Pelayanan Psikologi, Pelayanan Program Terapi Rumatan Methadone (PRTM), Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT), Pelayanan Care, Support and Treatment (CST), Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Neurologi

Pengaduan Layanan

Bagian Pengaduan UPT KUSB